



**PUTUSAN**

Nomor 238/Pid.Sus/2020/PN Wtp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : JUMARDI Bin H.UDDING
2. Tempat lahir : Pajalele Kabupaten Bone
3. Umur/Tanggal lahir : 41Tahun/9 Juli 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pajalele Desa Manajeng Kecamatan Subulue Kabupaten Bone
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap tanggal 6 Agustus 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 9 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 November 2020;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum ANDI HARUN NUR,S.H., SARMAWATI,S.H., dan RAHMAWATI,S.H, berdasarkan Penetapan Nomor 238/Pid.Sus/2020/PN.Wtp tanggal 15 Oktober 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone Nomor 238/Pid.Sus/2020/PN Wtp tanggal 15 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2020/PN Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 238/Pid.Sus/2020/PN Wtp tanggal 15 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JUMARDI BIN H. UDDING terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UURl Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika sebagaimana dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JUMARDI BIN H. UDDING dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa;
  - 1(satu) sachet shabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip / bening
  - 1(satu) buah amplop warna putih dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1(satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah)
  - 1(satu) unit Hp. merk Nokia warna hitamDirampas untuk negara;
4. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Terdakwa mengakui perbuatannya dan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan begitu pula dengan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2020/PN Wtp



**PERTAMA :**

Bahwa terdakwa **JUMARDI bin H. UDDING** pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 sekira pukul 16.00 wita atau di sekitar waktu itu dalam bulan Agustus 2020 tepatnya **di Jalan Lapawawoi Kr. Sigeri Kelurahan Biru Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone** atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Watampone, ***tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, perbuatan mana yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

--Bahwa berawal ketika saksi BRIPTU IRFAN HASBULLAH bin H. HASBULLAH Anggota Kepolisian dari Polres bersama dengan BRIPTU ARDI GUNAWAN bin H. ABBAS dan APTU SUPRIYONO bin MUKRI sedang melaksanakan kegiatan berupa operasi rutin tepatnya di jalan Lapawawoi Kr. Sigeri Kelurahan Biru Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone, kemudian datang terdakwa sedang mengendarai sepeda motor, lalu diberhentikan oleh petugas Kepolisian dengan dilakukan penggeledahan dan ditemukan dalam penguasaan terdakwa berupa 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastic klip / bening didalam amplop berwarna putih bersama uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam sehingga terdakwa bersama barang buktidibawa ke kantor Polres Bone guna proses lebih lanjut.

--Selanjutnya Anggota Kepolisian dari Polres Polres Bone menginterogasi terdakwa menerima penyerahan shabu dari saudara KAHA (Daftar Pencarian Orang) yang dititipkan kepada terdakwa untuk diantar / serahkan kepada H. SAMA.

--Bahwa awalnya KAHA (Daftar Pencarian Orang) menelpon terdakwa dengan mengatakan mau meminta tolong kepada terdakwa untuk diantarkan paket sabu miliknya, kemudian terdakwa bertemu dengan KAHA di pinggir jalan dekat rumahnya yang saat itu hanya terdakwa berdua dengan KAHA (Daftar Pencarian Orang) dan menyampaikan kepada terdakwa "tolong kita antarkan ini amplop putih kepada H. SAMA, didekat masjid Agung Bone ada disitu menunggu", kemudian terdakwa langsung berangkat menuju Watampone Kabupaten Bone dan diperjalanan tepatnya di jalan Lapawawoi Kr. Sigeri Kelurahan Biru Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2020/PN Wtp



terdakwa diamankan dan dicekledah serta ditemukan 1 (satu) buah amplop putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastic klip / bening.

-- Bahwa benar, terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

-- Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 3390 / NNF / VIII / 2020 tertanggal 14 Agustus 2020, yang menyimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal Bening dengan berat Netto 0,0807 gram setelah dilakukan pemeriksaan sisanya 0,0613 gram tersebut adalah MENGANDUNG bahan aktif **METAMFETAMINA ( MA )** diberi nomor barang bukti 7535/2020/NNF dan 1 ( satu ) botol plastik bekas yang berisikan urine milik tersangka JUMARDI bin H.UDDING diberi nomor barang bukti 7536/2020/NNF yang menyimpulkan bahwa barang bukti tersebut MENGANDUNG ( Positif ) bahan aktif **METAMFETAMINA ( MA )** termasuk dalam daftar Psikotropika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang diperiksa oleh I GEDE SUARTHAWAN, S. SI., M. SI., HASURA MULYANI, Amd., SUBONO SOEKIMAN dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar H. YUSUF SUPRAPTO, SH.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa terdakwa **JUMARDI bin H. UDDING** pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 sekira pukul 16.00 wita atau di sekitar waktu itu dalam bulan Agustus 2020 tepatnya di **Jalan Lapawawoi Kr. Sigeri Kelurahan Biru Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone** atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Watampone, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Bahwa berawal ketika saksi BRIPTU IRFAN HASBULLAH bin H. HASBULLAH Anggota Kepolisian dari Polres bersama dengan BRIPTU ARDI GUNAWAN bin H. ABBAS dan APTU SUPRIYONO bin MUKRI sedang melaksanakan kegiatan berupa operasi rutin tepatnya di jalan Lapawawoi Kr. Siger Kelurahan Biru Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone, kemudian datang terdakwa sedang mengendarai sepeda motor, lalu diberhentikan oleh petugas Kepolisian dengan dilakukan pengeledahan dan ditemukan dalam penguasaan terdakwa berupa 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastic klip / bening didalam amplop berwarna putih bersama uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam sehingga terdakwa bersama barang buktidibawa ke kantor Polres Bone guna proses lebih lanjut.

Selanjutnya Anggota Kepolisian dari Polres Bone menginterogasi terdakwa menerima penyerahan shabu dari saudara KAHA (Daftar Pencarian Orang) yang dititipkan kepada terdakwa untuk diantar / serahkan kepada H. SAMA.

Bahwa awalnya KAHA (Daftar Pencarian Orang) menelpon terdakwa dengan mengatakan mau meminta tolong kepada terdakwa untuk diantarkan paket sabu miliknya, kemudian terdakwa bertemu dengan KAHA di pinggir jalan dekat rumahnya yang saat itu hanya terdakwa berdua dengan KAHA (Daftar Pencarian Orang) dan menyampaikan kepada terdakwa "tolong kita antarkan ini amplop putih kepada H. SAMA, didekat masjid Agung Bone ada disitu menunggu", kemudian terdakwa langsung berangkat menuju Watampone Kabupaten Bone dan diperjalanan tepatnya di jalan Lapawawoi Kr. Sigeri Kelurahan Biru Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone terdakwa diamankan dan digeledah serta ditemukan 1 (satu) buah amplop putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastic klip / bening.

Bahwa benar, terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.





Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 3390 / NNF / VIII / 2020 tertanggal 14 Agustus 2020, yang menyimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal Bening dengan berat Netto 0,0807 gram setelah dilakukan pemeriksaan sisanya 0,0613 gram tersebut adalah MENGANDUNG bahan aktif **METAMFETAMINA ( MA )** diberi nomor barang bukti 7535/2020/NNF dan 1 ( satu ) botol plastik bekas yang berisikan urine milik tersangka JUMARDI bin H.UDDING diberi nomor barang bukti 7536/2020/NNF yang menyimpulkan bahwa barang bukti tersebut MENGANDUNG ( Positif ) bahan aktif **METAMFETAMINA ( MA )** termasuk dalam daftar Psikotropika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang diperiksa oleh I GEDE SUARTHAWAN, S. SI., M. SI., HASURA MULYANI, Amd., SUBONO SOEKIMAN dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar H. YUSUF SUPRAPTO, SH.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

**ATAU**

**KETIGA :**

Bahwa terdakwa **JUMARDI bin H. UDDING** pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 sekira pukul 16.00 wita atau di sekitar waktu itu dalam bulan Agustus 2020 tepatnya di **Jalan Lapawawoi Kr. Sigeri Kelurahan Biru Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone** atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Watampone, **Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan mana yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal ketika saksi BRIPTU IRFAN HASBULLAH bin H. HASBULLAH Anggota Kepolisian dari Polres bersama dengan BRIPTU ARDI GUNAWAN bin H. ABBAS dan AIPTU SUPRIYONO bin MUKRI sedang melaksanakan kegiatan berupa operasi rutin tepatnya di jalan Lapawawoi Kr. Sigeri Kelurahan Biru Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone, kemudian datang terdakwa sedang mengendarai sepeda motor, lalu diberhentikan oleh petugas Kepolisian dengan dilakukan pengeledahan dan ditemukan dalam penguasaan terdakwa berupa 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastic klip / bening didalam amplop berwarna

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2020/PN Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih bersama uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam sehingga terdakwa bersama barang buktidibawa ke kantor Polres Bone guna proses lebih lanjut.

Selanjutnya Anggota Kepolisian dari Polres Polres Bone mengintrogasi terdakwa menerima penyerahan shabu dari saudara KAHA (Daftar Pencarian Orang) yang dititipkan kepada terdakwa untuk diantar / serahkan kepada H. SAMA.

Bahwa awalnya KAHA (Daftar Pencarian Orang) menelpon terdakwa dengan mengatakan mau meminta tolong kepada terdakwa untuk diantarkan paket sabu miliknya, kemudian terdakwa bertemu dengan KAHA di pinggir jalan dekat rumahnya yang saat itu hanya terdakwa berdua dengan KAHA (Daftar Pencarian Orang) dan menyampaikan kepada terdakwa "tolong kita antarkan ini amplop putih kepada H. SAMA, didekat masjid Agung Bone ada disitu menunggu", kemudian terdakwa langsung berangkat menuju Watampone Kabupaten Bone dan diperjalanan tepatnya di jalan Lapawawoi Kr. Sigeri Kelurahan Biru Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone terdakwa diamankan dan digeledah serta ditemukan 1 (satu) buah amplop putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastic klip / bening.

Bahwa benar, terdakwa menyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Bahwa sebelum ditangkap, terdakwa pernah mengkonsumsi narkotika jenis sabu dengan cara terlebih dahulu disiapkan alat hisapnya berupa 1 (satu) set bong yang terbuat dari botol air mineral yang terdakwa buat sendiri kemudian sabu tersebut terdakwa masukan kedalam pirex kaca dengan menggunakan sendok takar yang terbuat dari pipet plastic bening lalu membakarnya dengan menggunakan korek api gas lalu kemudian terdakwa mengisapnya secara berulang-ulang dan adapun alat hisap sabu tersebut yang telah digunakan telah dibakar.

Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 3390 / NNF / VIII / 2020 tertanggal 14 Agustus 2020, yang menyimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal Bening dengan berat Netto 0,0807 gram

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2020/PN Wtp



setelah dilakukan pemeriksaan sisanya 0,0613 gram tersebut adalah MENGANDUNG bahan aktif **METAMFETAMINA ( MA )** diberi nomor barang bukti 7535/2020/NNF dan 1 ( satu ) botol plastik bekas yang berisikan urine milik tersangka JUMARDI bin H.UDDING diberi nomor barang bukti 7536/2020/NNF yang menyimpulkan bahwa barang bukti tersebut MENGANDUNG ( Positif ) bahan aktif **METAMFETAMINA ( MA )** termasuk dalam daftar Psikotropika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang diperiksa oleh I GEDE SUARTHAWAN, S. SI., M. SI., HASURA MUYANI, Amd., SUBONO SOEKIMAN dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar H. YUSUF SUPRAPTO, SH dan dikuatkan dengan Surat Keterangan Hasil Asesmen Medis Nomor : B/90/IX/2020/H/IPWL/BNNK-BN tertanggal 08 September 2020 dengan menerangkan bahwa hasil pemeriksaan tim, hasil wawancara serta pedoman penggolongan dan diagnosis gangguan jiwa di Indonesia III, dapat disimpulkan dengan intensitas penggunaan intensif.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti atas isi surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. BRIPTU IRFAN HASBULLAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan kasus Narkotika jenis sabu;
  - Bahwa sebelumnya saksi bersama rekan saksi yakni salah satunya BRIPTU ARDI GUNAWAN Bin H. ABBAS melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap JUMARDI Bin H. UDDING;
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 sekira pukul 16.00 Wita bertempat di jalan Lapawawoi Kr. Sigeri Kelurahan Biru Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone;
  - Bahwa awalnya saksi melaksanakan kegiatan berupa operasi rutin tepatnya di jalan Lapawawoi Kr. Sigeri Kelurahan Biru Kecamatan Tanete

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2020/PN Wtp





Riattang Kabupaten Bone, pada saat itu kami melihat Terdakwa gerak geriknya mencurigakan sehingga kami melakukan pemeriksaan dan penggeledahan badan terhadap terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan kami menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastic klip / bening didalam amplop berwarna putih bersama uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam, selanjutnya selanjutnya terdakwa bersama barang buktinya kami bawa ke kantor polres bone guna proses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang berdiri dipinggir seorang diri pada saat saksi melakukan pemeriksaan dan penggeledahan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastic klip / bening didalam amplop berwarna putih bersama uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam semuanya saksi temukan disaku celana terdakwa sebelah kiri;
- Bahwa pada saat saksi interogasi Terdakwa mengatakan sabu tersebut Terdakwa peroleh dari penyerahan BAMPAL di Pajalele Desa Manajeng Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone;
- Bahwa Terdakwa menerima penyerahan sabu tersebut dari BAMPAL pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 di Pajalele Desa Manajeng Kec. Sibulue Kab. Bone sebelum berangkat ke Watampone Kab. Bone;
- Bahwa BAMPAL meminta tolong kepadanya untuk diantarkan amplop berwarna putih yang berisikan 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastic klip / bening kepada seseorang yang bernama H. AKSAN di rumahnya yang melewati rumah sakit umum Bone, namun didalam perjalanannya Terdakwa terjaring operasi kepolisian dan disitulah saksi melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan amplop putih yang dibawa yang berisikan 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastic klip / bening dan uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa H. AKSAN yang terdakwa maksud, karena pada saat saksi interogasi dia hanya menyebut nama tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang menggunakan shabu tersebut;



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak keberatan;

**2. BRIPTU ARDI GUNAWAN BIN H. ABBAS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan kasus Narkotika jenis sabu;
- Bahwa sebelumnya saksi bersama rekan saksi yakni salah satunya BRIPTU ARDI GUNAWAN Bin H. ABBAS melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap JUMARDI Bin H. UDDING;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 sekira pukul 16.00 Wita bertempat di jalan Lapawawoi Kr. Sigeri Kelurahan Biru Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone;
- Bahwa awalnya saksi melaksanakan kegiatan berupa operasi rutin tepatnya di jalan Lapawawoi Kr. Sigeri Kelurahan Biru Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone, pada saat itu kami melihat Terdakwa gerak geriknya mencurigakan sehingga kami melakukan pemeriksaan dan pengeledahan badan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan kami menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastic klip / bening didalam amplop berwarna putih bersama uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam, selanjutnya selanjutnya terdakwa bersama barang buktinya kami bawa ke kantor polres bone guna proses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang berdiri dipinggir seorang diri pada saat saksi melakukan pemeriksaan dan pengeledahan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastic klip / bening didalam amplop berwarna putih bersama uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam semuanya saksi temukan disaku celana terdakwa sebelah kiri;
- Bahwa pada saat saksi interogasi Terdakwa mengatakan sabu tersebut Terdakwa peroleh dari penyerahan BAMPAL di Pajalele Desa Manajeng Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerima penyerahan sabu tersebut dari BAMPAL pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 di Pajalele Desa Manajeng Kec. Sibulue Kab. Bone sebelum berangkat ke Watampone Kab. Bone;
- Bahwa BAMPAL meminta tolong kepadanya untuk diantarkan amplop berwarna putih yang berisikan 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip / bening kepada seseorang yang bernama H. AKSAN di rumahnya yang melewati rumah sakit umum Bone, namun didalam perjalanannya Terdakwa terjaring operasi kepolisian dan disitulah saksi melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan menemukan amplop putih yang dibawa yang berisikan 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip / bening dan uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa H. AKSAN yang terdakwa maksud, karena pada saat saksi interogasi dia hanya menyebut nama tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang menggunakan shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 sekira pukul 16.00 Wita bertempat di jalan Lapawawoi Kr. Sigeri Kelurahan Biru Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone petugas kepolisian telah melakukan penangkapan kepada Terdakwa karena ditemukan dalam penguasaan Terdakwa narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat itu terdakwa terjaring operasi kepolisian, waktu itu terdakwa singgah dipinggir jalan dan terdakwa seorang diri;
- Bahwa pada saat itu ditemukan barang berupa 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil tersimpan didalam plastik klip/bening didalam amplop berwarna putih bersama uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone Merek Nokia warna hitam;
- Bahwa 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil tersimpan didalam plastik klip / bening didalam amplop berwarna putih bersama uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone Merek Nokia warna hitam semua ditemukan disaku celana terdakwa sebelah kiri.
- Bahwa 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil tersimpan didalam plastik klip / bening didalam amplop berwarna putih bersama uang pecahan Rp.100.000,-

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2020/PN Wtp



(seratus ribu rupiah) adalah milik KAHA yang dititipkan kepada terdakwa untuk terdakwa antar / serahkan kepada H. SAMA sedangkan 1 (satu) unit Handphone Merek Nokia warna hitam adalah milik terdakwa.

- Bahwa sabu tersebut sebelumnya terdakwa peroleh dari KAHA di Pajalele Desa Manajeng Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone tepatnya dipinggir jalan sebanyak 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil tersimpan didalam plastik klip / bening didalam amplop berwarna putih bersama uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah kenal dengan KAHA, dan pada hari itu Kamis tanggal 06 Agustus 2020 sekira jam 15.00 Wita, KAHA menelpon terdakwa dengan mengatakan mau meminta tolong kepada terdakwa untuk diantarkan paket sabu miliknya, kemudian terdakwa bertemu dengan KAHA di pinggir jalan dekat rumah terdakwa yang saat itu hanya terdakwa berdua dengan KAHA kemudian menyampaikan kepada terdakwa tolong kita antarkan ini amplop putih kepada H. SAMA didekat masjid Agung Bone ada disitu sementara menunggu kemudian terdakwa langsung berangkat menuju Watampone Kab. Bone dan diperjalanan tepatnya di jalan Lapawawoi Kr. Sigeri Kel. Biru Kec. Tanete Riattang Kab. Bone terdakwa terjaring operasi kepolisian dan disitulah terdakwa kemudian diamankan dan dicek serta ditemukan 1 (satu) buah amplop putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastic klip / bening;

- Bahwa terdakwa akan mengkonsumsi sabu tersebut bersama H.SAMA;

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dari mana KAHA menerima / memperoleh sabu yang kemudian diserahkan kepada terdakwa pada saat itu;

- Bahwa terdakwa sudah sering mengkonsumsi narkoba jenis sabu sejak tahun 2018 dan yang terakhir kalinya pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 sekira pukul 13.00 Wita bertempat di rumah terdakwa tepatnya di Pajalele Desa Manajeng Kec. Sibulue Kab. Bone sebelum terdakwa berangkat ke Watampone Kab. Bone dan pada saat itu terdakwa sendiri;

- Bahwa awalnya terdakwa menyiapkan alat hisap sabu berupa 1 (satu) set bong / alat isap sabu yang terbuat dari botol plastic, 1 (satu) batang pirex kaca, 1 (satu) buah sendok takar, dan 2 (dua) buah korek api gas yang mana salah satunya lengkap dengan sumbu kompornya kemudian terdakwa memasukkan sabu kedalam pirex lalu pirex yang berisi sabu tersebut



terdakwa bakar dengan menggunakan korek api gas kemudian asap yang keluar dari pipet terdakwa isap hingga sabu yang ada didalam pirex habis terbakar;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai dan menggunakan Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 3390 / NNF / VIII / 2020 tertanggal 14 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S. SI., M. SI., HASURA MULYANI, Amd., SUBONO SOEKIMAN dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar H. YUSUF SUPRAPTO, SH dengan hasil pemeriksaan barang bukti 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal Bening dengan berat Netto 0,0807 gram setelah dilakukan pemeriksaan sisanya 0,0613 gram tersebut adalah MENGANDUNG bahan aktif **METAMFETAMINA ( MA )** diberi nomor barang bukti 7535/2020/NNF dan 1 ( satu ) botol plastik bekas yang berisikan urine milik terdakwa JUMARDI bin H.UDDING diberi nomor barang bukti 7536/2020/NNF yang menyimpulkan bahwa barang bukti tersebut MENGANDUNG ( Positif ) bahan aktif **METAMFETAMINA ( MA )** dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Surat Keterangan Hasil Assesmen Medis Nomor : B/90/IX/2020/H/IPWL/BNNK-BN tertanggal 08 September 2020 dengan menerangkan bahwa hasil pemeriksaan tim, hasil wawancara serta pedoman penggolongan dan diagnosis gangguan jiwa di Indonesia III, dapat disimpulkan ditemukan adanya gangguan penyalahgunaan zat jenis stimulansia dengan intensitas penggunaan intensif;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) sachet shabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip / bening; 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam; 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah); 1 (satu) buah amplop warna putih;





yang telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dan terhadap barang bukti tersebut saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 sekira pukul 16.00 Wita bertempat di jalan Lapawawoi Kr. Sigeri Kelurahan Biru Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone petugas kepolisian telah melakukan penangkapan kepada Terdakwa karena ditemukan dalam penguasaan Terdakwa narkoba jenis sabu;
- Bahwa awalnya petugas kepolisian melaksanakan kegiatan berupa operasi rutin tepatnya di jalan Lapawawoi Kr. Sigeri Kelurahan Biru Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone, pada saat itu kami melihat Terdakwa gerak geriknya mencurigakan sehingga kami melakukan pemeriksaan dan pengeledahan badan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan kami menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastic klip / bening didalam amplop berwarna putih bersama uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam, selanjutnya selanjutnya terdakwa bersama barang buktinya kami bawa ke kantor polres bone guna proses lebih lanjut;
- Bahwa awalnya pada hari itu Kamis tanggal 06 Agustus 2020 sekira jam 15.00 Wita, KAHA menelpon terdakwa dengan mengatakan mau meminta tolong kepada terdakwa untuk diantarkan paket sabu miliknya;
- Bahwa kemudian terdakwa bertemu dengan KAHA di pinggir jalan dekat rumah terdakwa yang saat itu hanya terdakwa berdua dengan KAHA kemudian menyampaikan kepada terdakwa tolong kita antarkan ini amplop putih kepada H. SAMA didekat masjid Agung Bone ada disitu sementara menunggu;
- Bahwa kemudian terdakwa langsung berangkat menuju Watampone Kab. Bone dan diperjalanan tepatnya di jalan Lapawawoi Kr. Sigeri Kel. Biru Kec. Tanete Riattang Kab. Bone terdakwa terjaring operasi kepolisian dan disitulah terdakwa kemudian diamankan dan digeledah serta ditemukan 1 (satu) buah amplop putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastic klip / bening;



- Bahwa terdakwa biasa menggunakan atau mengkonsumsi sabu tersebut bersama H.SAMA;
- Bahwa 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil tersimpan didalam plastik klip / bening didalam amplop berwarna putih bersama uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone Merek Nokia warna hitam semua ditemukan disaku celana terdakwa sebelah kiri.
- Bahwa sabu tersebut sebelumnya terdakwa peroleh dari KAHHA di Pajalele Desa Manajeng Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone tepatnya dipinggir jalan sebanyak 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil tersimpan didalam plastik klip / bening didalam amplop berwarna putih bersama uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa sudah sering mengkonsumsi narkotika jenis sabu sejak tahun 2018 dan yang terakhir kalinya pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 sekira pukul 13.00 Wita bertempat di rumah terdakwa tepatnya di Pajalele Desa Manajeng Kec. Sibulue Kab. Bone sebelum terdakwa berangkat ke Watampone Kab. Bone dan pada saat itu terdakwa sendiri;
- Bahwa awalnya terdakwa menyiapkan alat hisap sabu berupa 1 (satu) set bong / alat isap sabu yang terbuat dari botol plastic, 1 (satu) batang pirex kaca, 1 (satu) buah sendok takar, dan 2 (dua) buah korek api gas yang mana salah satunya lengkap dengan sumbuh kompornya kemudian terdakwa memasukkan sabu kedalam pirex lalu pirex yang berisi sabu tersebut terdakwa bakar dengan menggunakan korek api gas kemudian asap yang keluar dari pipet terdakwa isap hingga sabu yang ada didalam pirex habis terbakar;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai dan menggunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti barang bukti 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal Bening dengan berat Netto 0,0807 gram setelah dilakukan pemeriksaan sisanya 0,0613 gram tersebut adalah **MENGANDUNG** bahan aktif **METAMFETAMINA ( MA )** diberi nomor barang bukti 7535/2020/NNF dan 1 ( satu ) botol plastik bekas yang berisikan urine milik terdakwa JUMARDI bin H.UDDING diberi nomor barang bukti 7536/2020/NNF yang menyimpulkan bahwa barang bukti tersebut **MENGANDUNG ( Positif )** bahan aktif **METAMFETAMINA ( MA )** dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2020/PN Wtp



nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 3390 / NNF / VIII / 2020 tertanggal 14 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S. SI., M. SI., HASURA MULYANI, Amd., SUBONO SOEKIMAN dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar H. YUSUF SUPRAPTO, SH;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Assesmen Medis Nomor : B/90/IX/2020/H/IPWL/BNNK-BN tertanggal 08 September 2020 dengan menerangkan bahwa hasil pemeriksaan tim, hasil wawancara serta pedoman penggolongan dan diagnosis gangguan jiwa di Indonesia III, dapat disimpulkan ditemukan adanya gangguan penyalahgunaan zat jenis stimulasi dengan intensitas penggunaan intensif dan menyarankan Terperiksa dianjurkan untuk mendapat rekomendasi rehabilitasi rawat inap, sambil menunggu putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan telah pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menganalisa secara yuridis berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum tersebut, dan apakah oleh karena itu Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya selanjutnya dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke tiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "**Setiap orang**";
2. Unsur "**Menyalahgunakan Bagi Diri Sendiri Narkotika Golongan I**";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:



## Ad.1. Unsur "Setiap orang" ;

Menimbang, bahwa pengertian "Setiap orang" menurut Majelis Hakim dimaksudkan kepada siapa saja yaitu setiap orang yang karena perbuatannya disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Buku II Edisi Revisi Tahun 2003 Halaman 209 penerbit Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, kata "Setiap orang" atau "Hij" adalah siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/ dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakan-nya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa/ Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa Jumardi Bin H.Udding yang setelah diperiksa identitasnya ternyata mempunyai identitas yang sama dengan identitas Terdakwa yang dimaksud oleh Jaksa/ Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sebagaimana telah dibenarkan pula oleh Terdakwa dan saksi-saksi, akan tetapi apakah perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa atau tidak, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur "Setiap orang" telah dapat dibuktikan/ terpenuhi;

## Ad.2. Unsur "**Menyalahgunakan Bagi Diri Sendiri Narkotika Golongan I bukan tanaman**" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" menurut pasal 1 ayat (1) Undang-undang RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika golongan I" sebagaimana penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a, pasal 7 dan pasal 8 Undang-undang RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam jumlah yang sangat terbatas dan tidak digunakan dalam terapi, dan dilarang pula digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan dan Narkotika

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2020/PN Wtp



Golongan I jenis Metamfetamina (Shabu) adalah Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Daftar Narkotika Golongan 1 bukan tanaman dalam lampiran 1 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Penyalahguna” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan atau melawan hukum (vide pasal 1 angka 15);

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan “menyalahgunakan” tidak didefinisikan di dalam “Ketentuan Umum” maupun dalam penjelasan Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, akan tetapi berdasarkan formulasi ketentuan pasal 7 dan pasal 8 sebagaimana tersebut diatas adalah untuk *reagensia dianostik*, serta *reagensia labolatioium* setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan (vide pasal 8 Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009), dengan demikian dapat disimpulkan pengertian “Menyalahgunakan” artinya mengguna atau memakai atau mengonsumsi Narkotika tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 atau istilah yuridisnya “menggunakan narkotika tanpa hak dan atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum atau bertentangan dengan ketentuan undang-undang, atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 sekira pukul 16.00 Wita bertempat di jalan Lapawawoi Kr. Sigeri Kelurahan Biru Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone petugas kepolisian telah melakukan penangkapan kepada Terdakwa karena ditemukan dalam penguasaan Terdakwa narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya petugas kepolisian melaksanakan kegiatan berupa operasi rutin tepatnya di jalan Lapawawoi Kr. Sigeri Kelurahan Biru Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone, pada saat itu kami melihat

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2020/PN Wtp





Terdakwa gerak geriknya mencurigakan sehingga kami melakukan pemeriksaan dan penggeledahan badan terhadap terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan kami menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip / bening didalam amplop berwarna putih bersama uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam, selanjutnya selanjutnya terdakwa bersama barang buktinya kami bawa ke kantor polres bone guna proses lebih lanjut;

- Bahwa awalnya pada hari itu Kamis tanggal 06 Agustus 2020 sekira jam 15.00 Wita, KAHA menelpon terdakwa dengan mengatakan mau meminta tolong kepada terdakwa untuk diantarkan paket sabu miliknya;

- Bahwa kemudian terdakwa bertemu dengan KAHA di pinggir jalan dekat rumah terdakwa yang saat itu hanya terdakwa berdua dengan KAHA kemudian menyampaikan kepada terdakwa tolong kita antarkan ini amplop putih kepada H. SAMA didekat masjid Agung Bone ada disitu sementara menunggu;

- Bahwa kemudian terdakwa langsung berangkat menuju Watampone Kab. Bone dan diperjalanan tepatnya di jalan Lapawawoi Kr. Sigeri Kel. Biru Kec. Tanete Riattang Kab. Bone terdakwa terjaring operasi kepolisian dan disitulah terdakwa kemudian diamankan dan digeledah serta ditemukan 1 (satu) buah amplop putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip / bening;

- Bahwa terdakwa biasa menggunakan atau mengkonsumsi sabu tersebut bersama H.SAMA;

- Bahwa 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil tersimpan didalam plastik klip / bening didalam amplop berwarna putih bersama uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone Merek Nokia warna hitam semua ditemukan disaku celana terdakwa sebelah kiri.

- Bahwa sabu tersebut sebelumnya terdakwa peroleh dari KAHA di Pajalele Desa Manajeng Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone tepatnya dipinggir jalan sebanyak 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil tersimpan didalam plastik klip / bening didalam amplop berwarna putih bersama uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah sering mengkonsumsi narkoba jenis sabu sejak tahun 2018 dan yang terakhir kalinya pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 sekira pukul 13.00 Wita bertempat di rumah terdakwa tepatnya di Pajalele Desa Manajeng Kec. Sibulue Kab. Bone sebelum terdakwa berangkat ke Watampone Kab. Bone dan pada saat itu terdakwa sendiri;
- Bahwa awalnya terdakwa menyiapkan alat hisap sabu berupa 1 (satu) set bong / alat isap sabu yang terbuat dari botol plastic, 1 (satu) batang pirex kaca, 1 (satu) buah sendok takar, dan 2 (dua) buah korek api gas yang mana salah satunya lengkap dengan sumbu kompornya kemudian terdakwa memasukkan sabu kedalam pirex lalu pirex yang berisi sabu tersebut terdakwa bakar dengan menggunakan korek api gas kemudian asap yang keluar dari pipet terdakwa isap hingga sabu yang ada didalam pirex habis terbakar;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai dan menggunakan Narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti barang bukti 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal Bening dengan berat Netto 0,0807 gram setelah dilakukan pemeriksaan sisanya 0,0613 gram tersebut adalah MENGANDUNG bahan aktif **METAMFETAMINA ( MA )** diberi nomor barang bukti 7535/2020/NNF dan 1 ( satu ) botol plastik bekas yang berisikan urine milik terdakwa JUMARDI bin H.UDDING diberi nomor barang bukti 7536/2020/NNF yang menyimpulkan bahwa barang bukti tersebut MENGANDUNG ( Positif ) bahan aktif **METAMFETAMINA ( MA )** dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam Lampiran UURI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 3390 / NNF / VIII / 2020 tertanggal 14 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S. SI., M. SI., HASURA MULYANI, Amd., SUBONO SOEKIMAN dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar H. YUSUF SUPRAPTO, SH;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Assesmen Medis Nomor : B/90/IX/2020/H/IPWL/BNK-BN tertanggal 08 September 2020 dengan menerangkan bahwa hasil pemeriksaan tim, hasil wawancara serta pedoman penggolongan dan diagnosis gangguan jiwa di Indonesia III,

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2020/PN Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat disimpulkan ditemukan adanya gangguan penyalahgunaan zat jenis stimulansia dengan intensitas penggunaan intensif dan menyarankan Terperiksa dianjurkan untuk mendapat rekomendasi rehabilitasi rawat inap, sambil menunggu putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dan melihat peran dari Terdakwa tersebut, Majelis Hakim menilai ternyata perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah Terdakwa telah menerima penyerahan sabu dari KAHAMA untuk diberikan kepada H. SAMA dan Terdakwa juga sering menggunakan sabu tersebut dan hal tersebut juga bersesuaian dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 3390 / NNF / VIII / 2020 tertanggal 14 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S. SI., M. SI., HASURA MULYANI, Amd., SUBONO SOEKIMAN dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar H. YUSUF SUPRAPTO, SH, dimana urine Terdakwa positif MENGANDUNG ( Positif ) bahan aktif **METAMFETAMINA ( MA )** dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI nomor 35 tahun 2009 dan Surat Keterangan Hasil Assesmen Medis Nomor : B/90/IX/2020/H/IPWL/BNNK-BN tertanggal 08 September 2020 dengan menerangkan bahwa hasil pemeriksaan tim, hasil wawancara serta pedoman penggolongan dan diagnosis gangguan jiwa di Indonesia III, dapat disimpulkan ditemukan adanya gangguan penyalahgunaan zat jenis stimulansia dengan intensitas penggunaan intensif dan menyarankan Terperiksa dianjurkan untuk mendapat rekomendasi rehabilitasi rawat inap, sambil menunggu putusan Pengadilan dihubungkan dengan pengakuan Terdakwa yang menyatakan telah memakai atau menggunakan shabu-shabu, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "Menyalahgunakan Bagi Diri Sendiri Narkotika Golongan I bukan tanaman" dapat dibuktikan/ terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah dapat dibuktikan/ terpenuhi, maka perbuatan para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua Jaksa/ Penuntut Umum yang kualifikasinya akan dirumuskan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 127 ayat (2) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, mensyaratkan Hakim wajib memperhatikan ketentuan pasal 54, 55 dan pasal 103 dalam Undang-undang

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2020/PN Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini, dan dalam penyalahgunaan sebagaimana ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, maka penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial (*vide* pasal 127 ayat (3) Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap pasal-pasal dimaksud belum diatur dengan Peraturan Pelaksananya, maka bagi Hakim terikat dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial serta Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 01/PB/MA/III/2014, Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 03 Tahun 2014, Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 11 Tahun 2014, Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-005/A/JA/03/2014, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2014 dan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : PERBER/01/III/2014/BNN Tentang Penanganan Pencandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, persyaratan yuridis yang dikehendakai sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial Jo Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 01/PB/MA/III/2014, Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 03 Tahun 2014, Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 11 Tahun 2014, Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-005/A/JA/03/2014, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2014 dan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : PERBER/01/III/2014/BNN Tentang Penanganan Pencandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitas tersebut di atas tidak terpenuhi dalam perkara Terdakwa a quo, sehingga Majelis Hakim tidak menempatkan Terdakwa dalam lembaga rehabilitasi medis ataupun rehabilitasi social ditempat tertentu akan tetapi dilakukan didalam Rumah tahanan Negara ataupun Lembaga Pemasyarakatan dengan memperhatikan kondisi atau keadaan terakhir Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam dakwaan kedua Jaksa/ Penuntut Umum tersebut telah terbukti secara sah dan



meyakinkan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut ?;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat fisik dan mentalnya, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara mengikuti jalannya sidang, cara berbicara dan bertutur kata serta mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perkataan yang sesuai dengan hukum dan melanggar hukum menurut kesadarannya dan pada diri Terdakwa juga tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan maupun menghapus sifat melawan hukum perbuatannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum, sehingga harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah disamping berfungsi sebagai *deterent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku (juga orang lain), akan tetapi juga pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan/ balas dendam atau menderitakan dan merendahkan martabat kemanusiaan terpidana. Pemidanaan yang akan dijatuhkan adalah agar Terdakwa bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya, serta dapat mengoreksi dirinya dengan segala perbuatannya dan memperbaiki perbuatannya dimasa datang, disamping itu pula mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh para Terdakwa serta pemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam “arti sosiologis”, melainkan si Terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :  
1(satu) sachet shabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip / bening;  
1(satu) buah amplop warna putih dirampas untuk dimusnahkan, oleh karena barang bukti tersebut adalah barang terlarang dan takut akan disalahgunakan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Meimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah); 1 (satu) unit Hp. merk Nokia warna





hitam, oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang terdapat pada diri Terdakwa sebagai berikut:

**Hal-hal yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika dan obat terlarang lainnya;

**Hal-hal yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan, mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan dan Terdakwa juga menyesali atas perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka lamanya pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar Putusan ini telah dipandang patut dan adil;

Mengingat, ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, KUHP, KUHPA serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa JUMARDI Bin H.UDDING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

*Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2020/PN Wtp*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1(satu) sachet shabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip / bening
  - 1(satu) buah amplop warna putihDirampas untuk dimusnahkan;
  - 1(satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah)
  - 1(satu) unit Hp. merk Nokia warna hitamDirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- ( dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone, pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020, oleh kami, Surachmat, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Khaerunnisa, S.H., dan Dr. Nur Kautsar Hasan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Drs. ANDI AMRULLAH, SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watampone, serta dihadiri oleh Hj. Hasmia, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khaerunnisa, S.H.

Surachmat, S.H., M.H.

Dr. Nur Kautsar Hasan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. ANDI AMRULLAH, S.H.,M.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2020/PN Wtp